**PROSEDUR PENELITIAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung bertekad menjadi universitas terkemuka di tingkat ASEAN tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pencanangan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS), yakni: 1) *Autonomy*; 2) *Organizational healt*; dan 3) *Nation’s competitiveness*, sehingga membutuhkan langkah-langkah berani yang inovatif dan inspiratif dari sivitas akademika dalam mengelola kegiatan pokok Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan ini berlandaskan pada *Good University Governance* (GUG). Karakter GUG yang ditetapkan United Nations Development Programs (UNDP), yaitu: 1) Partisipasi; 2) Transparansi; 3) Akuntabel; 4) Efektif dan efisien; 5) Mengembangkan kapasitas hukum (*rule of law*); 6) Responsif; 7) *Consensus oriented*; dan 8) *Equity and inclusiveness*.

Perguruan Tinggi yang semula Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung berubah menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2005. Seiring dengan perubahan nama ini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menghadapi tantangan pengembangan dari fungsi sebagai *teaching university* menjadi sebuah *research university*. Tantangan ini telah mendorong sivitas akademika untuk memetakan Rencana Induk Pengembangan Universitas (RIP-U) sebagai berikut: 1) Tahun 2004-2009 Tahap *Institutionalitation*; 2) Tahun 2010-2014 Tahap *Strenghtening Institutions*; 3) Tahun 2015-2019 Tahap *Developing Institutions*; 4) Tahun 2020-2024 *Take off Stage Institutions*; dan 5) Tahun 2025-2029 Tahap *International Participation*. Arah pengembangan universitas di atas perlu diturunkan dalam perumusan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIP-P) dengan strategi dasar berikut: 1) Tahap I penelitian berbasis kompetensi dosen tahun 2005-2010; 2) Tahap II *output* penelitian sebagai pendukung proses pembelajaran tahun 2010-2015; 3) Tahap III penelitian dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran tahun 2015-2020; dan 4) Tahap IV semua kegiatan penelitian berorientasi pada kebutuhan real masyarakat dan atau eksternal tahun 2020-2025.

Pencapaian tahapan-tahapan Rencana Induk Pengembangan Universitas di tingkat universitas ditempuh dengan penyusunan pedoman akademik dan rencana strategis universitas jangka menengah setiap 5 (lima) tahun sekali. Berdasarkan rencana strategis universitas tahun 2015-2020, pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian akan diarahkan pada terwujudnya arah pengembangan penelitian yang bersinergi dengan kegiatan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional. Adapun capaian program strategis adalah: a) Peningkatan jumlah anggaran penelitian dari DIPA BOPTN dan DIPA BLU; b) Penerapan manual mutu dan manual prosedur penelitian dasar dan penelitian terapan; c) Pengembangan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan; d) Pengembangan penelitian berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa; e) Pengembangan penelitian berorientasi pada penanganan masalah keagamaan, kebangsaan, dan ketahanan nasional; f) Pengembangan penelitian berorientasi pada penciptaan kesadaran beragama masyarakat; g) Pengembangan penelitian berorientasi pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; h) Pengembangan penelitian berorientasi pada pengembangan potensi daerah dan peningkatan keunggulan bersaing daerah; i) Terselenggaranya publikasi hasil penelitian lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional; j) Terselenggaranya pemberian penghargaan bagi kegiatan penelitian dosen; k) Peningkatan jumlah penelitian dosen terpublikasi di jurnal-jurnal terakreditasi, nasional dan internasional; l) Peningkatan pencapaian hibah penelitian dosen 50 judul pertahun dan keanggotaan tim *reviewer* berjumlah 5 orang; m) Peningkatan kerjasama penelitian dengan berbagai instansi, baik negeri maupun swasta; dan n) Program Audit Mutu Penelitian Dosen (AMPD).

Adapun di tingkat lembaga penelitian dirumuskan pula pedoman dan atau panduan jangka menengah untuk mencapai tahapan-tahapan jangka panjang Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang sejalan dengan pedoman akademik dan rencana strategis universitas tahun 2015-2020. Sebagai kebijakan dan regulasi pencapaian tahapan Rencana Induk Pengembangan Penelitian, maka dirumuskan pedoman dan panduan penelitian dan penerbitan. Berdasarkan hal ini, maka mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 dicanangkan cita-cita UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) menjadi pusat penelitian dan penerbitan yang unggul dalam inovasi dan dilandasi dengan etika serta tanggung jawab akademik yang tinggi. Sejalan dengan cita-cita ini, orientasi Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah: 1) Menjalankan pengelolaan penelitian dan penerbitan yang profesional, akuntabel dan transparan; dan 2) Mendorong terciptanya iklim penelitian dan penerbitan yang inovatif, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun strategi pengembangan dari orientasi tersebut mencakup: 1) Revitalisasi kebijakan dan tata laksana pengelolaan penelitian dan penerbitan tahun 2015-2016; 2) Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian tahun 2016-2017; 3) Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta tahun 2017-2018; dan 4) Pengembangan infrastruktur penelitian tahun 2018-2020.

Pada periode yang lalu terjadi peningkatan akses penelitian dosen, sehingga berpijak pada asas kontinuitas untuk meneruskan kebijakan sebelumnya. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2020 fokus pada isu peningkatan mutu penelitian. Oleh karena itu, ini perlu disusun *road map* unggulan penelitian, yaitu: 1) Unggulan Asia Tenggara sebagai tahap awal dari tahun 2015 sampai tahun 2017; 2) Unggulan Asia Tenggara yang merupakan tahap pengembangan kompetensi dari tahun 2018 sampai tahun 2020; 3) Unggulan Asia Tenggara berupa tahap pengakuan kompetensi dari tahun 2021 sampai tahun 2023; dan 4) Unggulan ASEAN sebagai tahap awal dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Dengan demikian, tekad UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi universitas terkemuka di tingkat ASEAN tahun 2025 dimungkinkan terwujud.

1. **Dasar Hukum**
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama tanggal 15 Januari 2015;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
12. Keputusan Rektor Nomor: ................................................ tentang Pedoman Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
13. **Tujuan**

Tujuan penyusunan panduan ini adalah:

1. Memberikan panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
2. Menjelaskan tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.
3. **Ruang Lingkup**

Panduan ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai berikut:

1. Fakultas yang mencakup Jurusan dan atau Program Studi (Prodi), termasuk Prodi Pascasarjana;
2. Unit-unit pelaksana teknis di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

**E. Sumber Dana Penelitian**

1. Anggaran kegiatan penelitian bersumber dari:
2. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Instansi non Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, perusahaan, sumbangan masyarakat, dan lembaga donor yang tidak mengikat;
4. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; atau
5. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-Undang.
6. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil;
7. Bantuan dana penelitian yang diperoleh dari instansi di luar UIN Sunan Gunung Djati Bandung wajib dikoordinasikan dengan LP2M.

**BAB II**

**KEBIJAKAN STANDAR PENELITIAN**

**A. Standar Hasil**

1. Standar minimal mutu hasil;
2. Pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
3. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
4. Desiminasi melalui seminar, publikasi, paten, dan lain-lain.

**B. Standar Isi**

1. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi;
2. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi dasar dan materi terapan;
3. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penemuan untuk antisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
4. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri;
5. Materi penelitian dasar dan terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional;
6. Materi pada penelitian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, dan antisipasi kebutuhan mendatang.

**C. Standar Proses**

1. Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
3. Kegiatan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

**D. Standar Penilaian**

1. Kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian;
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian:
3. Edukatif, penilaian untuk motivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu;
4. Objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
5. Akuntabel, penilaian penelitian dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
6. Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
7. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
8. Penilaian penelitian dilakukan dengan metode dan istrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

**E. Standar Peneliti**

1. Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk pelaksanaan penelitian;
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian;
4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

**F. Standar Sarana dan Prasarana**

1. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
3. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

**G. Standar Pengelolaan**

1. Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;
3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Lembaga penelitian wajib:
5. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian;
6. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
7. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
9. Melakukan desiminasi hasil penelitian;
10. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
11. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
12. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

**H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan**

1. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
2. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal;
3. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
5. Perencanaan penelitian;
6. Pelaksanaan penelitian;
7. Pengendalian penelitian;
8. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
9. Pelaporan hasil penelitian; dan
10. Diseminasi hasil penelitian.

**BAB III**

**PERENCANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

**A. Rencana Pengembangan Penelitian (20 Tahun)**

1. Rencana penelitian harus mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Universitas (RIP-U) yang dirumuskan di tingkat universitas sebagai rencana jangka panjang pengembangan universitas sekitar 20 tahun atau 25 tahun;
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas diturunkan menjadi Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIP-P) yang dirumuskan di tingkat lembaga sebagai rencana jangka panjang pengembangan penelitian sekitar 20 tahun atau 25 tahun;
3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dapat dituangkan dalam matrik berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun 2004-2009 | Tahun 2010-2014 | Tahun 2015-2019 | 2020-2024 | Tahun 2025-2029 |
| Tahap *Institutionalitation* | Tahap *Strenghtening Institutions* | Tahap *Developing Institutions* | Tahap *Take off Stage Institutions* | Tahap *International Participation* |
| Penelitian berbasis kompetensi dosen | *Output* penelitian sebagai pendukung proses pembelajaran | Penelitian dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran | Penelitian berorientasi pada kebutuhan real masyarakat dan atau eksternal | Penelitian diorientasikan bagi pengembangan dan pengakuan kompetensi di dunia Internasional |

**B. Rencana Strategis Penelitian (5 Tahun)**

1. Materi penelitian meliputi:
   1. Materi penelitian dasar; dan
   2. Materi penelitian terapan;
2. Topik dan *road map* penelitian selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Topik/Materi Penelitian** | **Tahun 2010-2015** | **Tahun 2016-2018** | **Tahun 2018-2020** |
| Penelitian dasar | Tahap deskriptif | Tahap pengembangan teori | Tahap penemuan teori atau postulat baru |
| Penelitian terapan | Tahap R&D (*Research & Depelovment*) | Tahap pengembangan IPTEK | Tahap penemuan produk/market |

1. Penelitian kolaboratif dan kerjasama meliputi:
   1. Kolaboratif lintas jurusan/prodi internal fakultas;
   2. Kolaboratif lintas fakultas internal universitas;
   3. Kolaboratif lintas universitas dalam negeri dan luar negeri;
   4. Kerjasama dengan pemerintah dan swasta;
   5. Kemitraan dengan dunia usaha atau industri; dan
   6. Penelitian bersama masyarakat.
2. *Time line* penelitian kolaboratif dan kerjasama sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penelitian** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Kolaboratif lintas jurusan/prodi internal fakultas; |  |  |  |  |  |
| Kolaboratif lintas fakultas internal universitas; |  |  |  |  |  |
| Kolaboratif lintas universitas dalam negeri dan luar negeri; |  |  |  |  |  |
| Kerjasama dengan pemerintah dan swasta; |  |  |  |  |  |
| Kemitraan dengan dunia usaha atau industri; dan |  |  |  |  |  |
| Penelitian bersama masyarakat |  |  |  |  |  |

Keterangan:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pelaksanaan |
|  | Persiapan |

1. Rencana strategis penelitian unggulan meliputi:
2. Penelitian unggulan interdisipliner;
3. Penelitian unggulan nasional; dan
4. Penelitian unggulan internasional.
5. Target dan *road map* penelitian unggulan internasional selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun 2015-2017** | **Tahun 2016-2018** | **Tahun 2017-2019** | **Tahun 2018-2020** |
| Unggulan Asia Tenggara | Unggulan Asia Tenggara | Unggulan Asia Tenggara | Unggulan Asia |
| Tahap awal | Tahap pengembangan kompetensi | Tahap pengakuan kompetensi | Tahap awal |

**C. Rencana Kinerja Tahun Anggaran (1 Tahun)**

Rencana kinerja penelitian tahun anggaran berjalan terdapat beberapa kategori:

1. Penelitian pemula dan unit pelaksana teknis (**Penelitian Reguler**)
2. Penelitian pemula mono disiplin ilmu;
3. Penelitian tata kelola unit pelaksana teknis;
4. Penelitian madya (**Penelitian Kolaboratif**)
5. Kolaboratif kompetensi lintas jurusan/prodi internal fakultas;
6. Kolaboratif kompetensi lintas fakultas internal universitas.
7. Penelitian Unggulan
8. Penelitian unggulan interdisipliner:
9. Penelitian berbasis isu-isu kontemporer;
10. Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan;
11. Penelitian unggulan nasional:
12. Penelitian bebasis potensi mendapatkan HKI/hak paten;
13. Penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat;
14. Penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri;
15. Penelitian unggulan internasional, yakni penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan universitas yang melibatkan akademisi mancanegara, meskipun pelaksanaan penelitian dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

1. **Pra Kegiatan**
2. Penyusunan Tema Penelitian
3. Fakultas harus mempunyai Rencana Induk Pengembangan Penelitian Fakultas (RIP-PF) jangka panjang 20 tahun atau 25 tahun;
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Fakultas diturunkan menjadi *profiling* rencana strategis penelitian fakultas jangka menengah 5 (lima) tahun;
5. Profil rencana strategis penelitian fakultas menyajikan rencana kinerja penelitian jangka pendek 1 (satu) tahun;
6. Recana kinerja penelitian fakultas tahun berjalan menampilkan tema-tema penelitian kebutuhan fakultas dalam kategori, yakni: 1) Penelitian reguler; 2) Penelitian kolaboratif; dan 3) Penelitian unggulan;
7. Jika tema-tema penelitian kebutuhan fakultas belum terumuskan, maka tema-tema penelitian tersebut ditentukan oleh LP2M.
8. *Peer-Group* Rumpun Keahlian
9. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M akan menayangkan surat undangan kegiatan penelitian;
10. Dosen/peneliti menyusun usulan proposal penelitian untuk didiskusikan pada *peer-group* rumpun keahlian;
11. Usulan proposal penelitian mencakup tema penelitian dalam kategori penelitian reguler, penelitian kolaboratif, dan penelitian unggulan;
12. Pembentukan konsorsium rumpun-rumpun keahlian/kompetensi sangat dibutuhkan untuk mendiskusikan tema-tema penelitian kolaboratif, baik lintas jurusan/prodi di internal dan eksternal fakultas maupun lintas fakultas di internal universitas;
13. Asosiasi bidang keahlian dibutuhkan untuk mendiskusikan tema-tema penelitian unggulan, seperti interdisipliner, nasional dan internasional;
14. Terbentuknya *peer-group* memiliki peran penting bagi diskusi penyusunan proposal pada pra-kegiatan dan diskusi penyusunan desain operasional penelitian pada pelaksanaan penelitian.
15. Verifikasi Laboratorium
16. Verifikasi laboratorium dibutuhkan sebagai pengendalian tata kelola penelitian;
17. Laboratorium mengendalikan usulan proposal penelitian berdasarkan kebutuhan peningkatan mutu jurusan/prodi dari standar penelitian;
18. Jurusan/prodi memberikan prioritas usulan penelitian berdasarkan kepentingan akreditasi, seperti keterlibatan mahasiswa, penelitian bersama asosiasi, penelitian berbasis keterlibatan masyarakat, penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha atau industri dan lain-lain;
19. Seminar dan atau presentasi di laboratorium menjadi penting untuk revisi sesuai kebutuhan jurusan/prodi;
20. Penelitian kolaboratif lintas fakultas dan penelitian unggulan universitas diverifikasi oleh Laboratorium Terpadu Universitas;
21. Usulan proposal penelitian yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan akreditasi harus mendapat pengesahan dari pimpinan;
22. Laboratorium dituntut pula dapat memediasi antara pengusul penelitian dan bagian tata usaha dalam penyusunan rencana anggaran penelitian (RAB) sesuai dengan standar biaya masukan (SBM);
23. Keberadaan laboratorium sangat penting pasca kegiatan penelitian bagi desiminasi hasil penelitian, publikasi *website* dan jurnal, penguatan perpustakaan, dan mendorong terbentuknya pusat-pusat kajian berbasis asosiasi keilmuan.
24. Pengajuan Proposal Penelitian

Pengajuan proposal yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:

1. Judul

Merupakan rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Judul mencerminkan inti rumusan masalah penelitian.

1. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:

1. Fakta-fakta yang menunjukan adanya *gap* antara apa yang seharusnya (*das solen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*);
2. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
3. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
4. Nilai tambah yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.
5. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

1. Kajian Teori dan Kajian Pustaka

Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori disertai kajian pustaka yang merupakan telaah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik.

1. Metode

Metode yang dimaksud adalah urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

1. Data dan Sumber Data

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.

1. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

1. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB), kebutuhan anggaran harus ditulis dengan rinci yang meliputi komponen-komponen. Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at cost*). Dalam penganggarannya, peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis, dan luas penelitian.

1. Pelaksana

Pelaksana peneliti ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

1. **Pelaksanaan Kegiatan Penelitian**
   * 1. Seleksi Proposal
2. Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal;
3. Seleksi substansi melibatkan ahli atau pakar pada bidang ilmu masing-masing. Adapun *form*/penilaian substansi proposal penelitian dengan komponen berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Aspek Penilaian | Rubrik | Skor | Bobot |
| A. | Permasalahan |  |  |  |
|  | 1. Permasalahan yang akan diteliti | 1. Tidak mengandung masalah 2. Ada masalah, tapi tidak layak diteliti 3. Ada masalah, tidak jelas rumusannya 4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut 5. Masalah yang diambil sangat penting ditindaklanjuti | 1  2  3  4  5 | 10 |
|  | 1. Rumusan Masalah | 1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian 2. RM tidak jelas rumusannya 3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian 4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian 5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian | 1  2  3  4  5 | 10 |
|  | 1. Signifikansi Penelitian | 1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik 2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik 3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik 4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik 5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik | 1  2  3  4  5 | 10 |
|  | 1. Mengandung unsur/teori baru | 1. Tidak mengandung unsur baru 2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan 3. Mengandung unsur baru tapi, namun tidak penting 4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan 5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan | 1  2  3  4  5 | 10 |
| B. | Penggunaan Bahasa |  |  |  |
|  | Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal | 1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah 2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis 3. Bahasa ilmiah dan sistematis 4. Bahasa ilmiah dan rasional 5. Bahasa ilmiah, sistematis dan terurai dengan jelas | 1  2  3  4  5 | 10 |
| C. | Teori dan Referensi |  |  |  |
|  | 1. Ketepatan menggunakan teori | 1. Tidak ada teori yang dipergunakan 2. Ada teori tapi tidak berkaitan 3. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya 4. Ada teori dan terelaborasi dengan baik 5. Ada teori, terelaborasi dengan baik, dan sangat tepat | 1  2  3  4  5 | 10 |
|  | 2. Penggunaan referensi | 1. Referensi tidak berkaitan dengan tema penelitian 2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul 3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul 4. Referensi utama lebih dari 11 judul 5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama | 1  2  3  4  5 | 10 |
|  | 3. Kajian pustaka/riset sebelumnya yang berkaitan | 1. Tidak ada kajian pustaka/riset sebelumnya dengan tema yang berkaitan 2. Ada kajian pustaka, tapi tidak berkaitan dengan tema 3. Ada kajian pustaka/riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset 4. Ada kajian pustaka/riset sebelumnya, berkaitan dengan tema, tapi kurang terelaborasi 5. Ada kajian pustaka/riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik | 1  2  3  4  5 | 10 |
| D. | Hipotesis |  |  |  |
|  | Hipotesis (jika ada) | 1. Tidak ada hipotesis 2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan tema 3. Ada dan teruraikan dengan baik 4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat 5. Ada, jelas dan sangat tepat | 1  2  3  4  5 | 5 |
| E. | Metode Penelitian |  |  |  |
|  | Ketepatan menggunakan metode | 1. Metode yang digunakan tidak tepat 2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat 3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik 4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas 5. Terjabarkan dengan sistematis. Elaboratif dan jelas | 1  2  3  4  5 | 10 |
| F. | Alokasi Biaya dan Waktu |  |  |  |
|  | Pembiayaan | 1. RAB ada tapi tidak rasional 2. RAB ada, cukup rasional 3. RAB ada dan kurang sesuai peruntukannya 4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya 5. RAB ada dan sangat sesuai peruntukannya | 1  2  3  4  5 | 5 |
|  | Jumlah Total |  |  | 100 |
|  | Rekomendasi |  |  |  |

Catatan:

Skor 100-300 = Ditolak

Skor 301-400 = Dipertimbangkan

Skor 401-500 = Layak/lulus menjadi nominator.

* + 1. Seminar Pelibatan Pakar

Seminar presentasi proposal yang telah dinyatakan layak pada tahap pertama. Pada tahap ini, nominator mempresentasikan desain operasional dari penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan.

* + 1. Penandatanganan Kontrak/MOU

MOU atau kontrak antara nominator calon penerima dana penelitian dengan LP2M bagi penandatanganan beberapa kesepahaman dan kesepakatan.

* + 1. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian

1. Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang diorientasikan pada hasil penelitian (*output*) melalui tahapan-tahapan *process* sesuai komponen-komponen *input* yang telah direncanakan sebagai masukan bagi perumusan rencana tindak lanjut kegiatan penelitian untuk menghasilkan *outcome*/*goal*.
2. *Monitoring* dilaksanakan untuk memotret kemajuan pelaksanaan penelitian dan inventarisasi masalah terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan pada seluruh tahapan *process* berdasarkan komponen-komponen *input* yang telah ditetapkan untuk memastikan kegiatan berlangsung ke arah pencapaian *output* sesuai yang direncanakan.
3. Evaluasi dilaksanakan sebagai *problem solvers* atas masalah atau kendala-kendala yang muncul dan ditemukan melalui monitoring agar tahapan *process* berdasarkan komponen-komponen *input* yang telah dicanangkan dapat mewujudkan hasil (*output*) dan tercapai tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.
4. Evaluasi juga difungsikan sebagai masukan bagi perumusan rencana tindak lanjut kegiatan penelitian dalam mewujudkan *impact/goal.*
5. Evaluasi berfungsi pula sebagai *review* pelaksanaan kegiatan penelitian yang diperlukan bagi perbaikan tata kelola di masa mendatang.
   * 1. Seminar/workshop evaluasi pelaksanaan (*middle term evaluation*). Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian. Workshop evaluasi pelaksanaan penelitian digunakan bagi perumusan rencana tindak lanjut *output* hasil penelitian.
     2. Pencairan Dana Penelitian
6. Pembayaran penelitian dilakukan dengan ketentuan bahwa peneliti telah mempresentasikan proposal dan memperbaikinya pasca menerima masukan atau *review* saat presentasi, ditetapkan sebagai penerima, telah menandatangani kontrak penugasan penelitian, dan telah menyerahkan laporan hasil penelitian (*output*).
7. Besaran dan pencairan dana penelitian diatur melalui mekanisme kebijakan Rektor.

**C. Pasca Kegiatan**

Pasca kegiatan penelitian terdiri atas agenda tindak lanjut produk hasil penelitian (*outcome*) yang meliputi beberapa hal:

1. Seminar expose hasil penelitian dalam rangka mensosialisasikan atau desiminasi hasil penelitian dengan mengundang audiens/publik yang lebih luas;
2. Pengurusan ISBN, KDT dan Barcode serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau paten;
3. Pengiriman naskah hasil penelitian dalam bentuk artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional;
4. Penerbitan naskah hasil penelitian dalam bentuk buku bekerjasama dengan pihak penerbit;
5. Membuat *neswletter*, *e-journal* dan *e-book* hasil penelitian;
6. Memberikan apresiasi penghargaan kepada dosen atau peneliti berprestasi; dan
7. Menyusun rencana kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.

***Flow Chart***

**Pelaksanaan Kegiatan Penelitian**

MULAI

Sosialisasi Kegiatan

Pengajuan Usulan Penelitian

Seleksi Adminsitratif

Lolos

Seleksi Susbtantif

Layak

Nominasi Penerima Dana Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Penyerahan Laporan Kemajuan

Laporan *Output* Workshop Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

*Feedback*

Tindak Lanjut Ekspose Hasil Penelitian

Pengurusan ISBN, KDT, Barcode & HKI/Paten

SELESAI

Revisi

Y

Y

T

T

Penyerahan Dana Penelitian

Revisi

T

Seminar Presentasi Desain Operasional

Penandatangan kontrak/MOU

*Feedback*

Revisi

T

Y

Laporan *Outcome* Jurnal Terakreditasi, Penerbitan Buku

Publikasi Website

Y

Y

**BAB V**

**LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN**

1. **Laporan Akademik**
2. Laporan hasil penelitian secara lengkap beserta lampirannya:

a. Laporan inti, yakni laporan akademik hasil penelitian yang di-*layout* dalam bentuk buku ukuran kertas HVS A-4 secara lengkap beserta lampirannya;

b. Laporan dalam bentuk *layout* buku yang siap dipublikasikan dengan spesifikasi sebagai berikut:

1) Ukuran buku 17 x 25 cm.;

2) Tebal minimal 200 halaman;

3) Spasi 1.5 pt.;

4) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.;

5) Bagian akhir disertai indeks.

1. *Executive summary* diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirim ke jurnal dengan sistematika sebagai berikut:

a. Judul penelitian;

b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;

c. Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab;

d. Kata kunci;

e. Isi tulisan dengan sistematika berikut:

* + 1. Pendahuluan;
    2. Pembahasan;
    3. Daftar referensi;
    4. Indeks.

1. Laporan *outcome*:
2. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional;
3. Hasil penelitian sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap dipublikasikan oleh penerbit skala nasional.
4. **Laporan Penggunaan Dana**
5. Penggunaan dana dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan;
6. Laporan keuangan disertai dengan bukti pendukung.
7. Penyusunan anggaran penelitian tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, peneliti termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. Kecuali, bila penelitian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar Beban Kerja Dosen (BKD).
8. Komponen pembiayaan penelitian dapat mencakup hal-hal berikut:
9. Persiapan
10. Penyusunan proposal mencakup narasumber dalam diskusi dengan tim sejawat;
11. Presentasi proposal mencakup biaya transportasi, narasumber saat pelaksanaan presentasi;
12. Biaya persiapan penelitian seperti penyusunan instrumen, *try out* instrumen dan sebagainya.
13. Pelaksanaan
14. Pengumpulan data, yang meliputi biaya akomodasi dan transportasi;
15. *Focus group discussion* (FGD);
16. Jasa pengisian instrumen dan lain-lain;
17. Analisis data, mulai dari *input* data sampai pengolahan data.
18. Pasca Pelaksanaan
19. Presentasi hasil penelitian meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi, dan sejenisnya;
20. Pembelian bahan;
21. Pra penerbitan mencakup *lay out*, penerjemahan, dan sejenisnya.
22. Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at cost*). Contoh laporan penggunaan biaya penelitian buku daras sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kegiatan** | **volume** | **Frek.** | **Satuan** | **Harga** |
| A | Pra Kegiatan |  |  |  |  |
|  | Penyempurnaan proposal   1. Honor narasumber 2. Transportasi 3. Konsumsi peserta diskusi |  |  | JPL  Keg.  OA |  |
| B | Pelaksanaan |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Desain Operasional   1. Honor narasumber 2. Transportasi 3. Konsumsi peserta diskusi |  |  | JPL  Keg.  OA |  |
|  | Uji Instrumen |  |  | Org. |  |
|  | Pengumpulan Data   1. Uang Harian 2. Penginapan 3. Transportasi |  |  | OH  OH  OH |  |
|  | Pengolahan Data   1. Honor *input* data 2. Honor mengolah data |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Laporan   1. Konsumsi 2. Transportasi |  |  |  |  |
|  | Konsinyering Laporan   1. Konsumsi 2. Transportasi |  |  |  |  |
| C | Pasca Pelaksanaan |  |  |  |  |
|  | Seminar dan berita acara serah terima barang hasil penyusunan buku daras   1. Honor narasumber 2. Transportasi 3. Konsumsi peserta |  |  |  |  |
| D | Bahan |  |  |  |  |
|  | ATK  Kertas  Tinta printer  Dll. |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |

1. **Batas Waktu Pelaporan**

Pelaporan hasil penelitian diserahkan pada saat setelah selesai pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, perlu diperhatikan matrik di bawah ini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kategori** | **Laporan** | | |
| **Produk** | ***Outcome*** | **Keterangan** |
| 1. | Penelitian Reguler (Pemula dan Unit Kerja) | Laporan lengkap | Jurnal Nasional ber-ISSN dan terakreditasi Moraref | Laporan *outcome* paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. |
| 2. | Penelitian Kolaboratif (Madya) | * 1. Laporan lengkap;  1. Buku siap dipublikasikan (bentuk *dummy*) | Jurnal Nasional ber-ISSN dan terakreditasi Moraref & DOAJ. | Laporan *outcome* paling lambat 12 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. |
| 3 | 1. Penelitian Unggulan Interdisipliner | * 1. Laporan lengkap;  1. Buku siap dipublikasikan | Jurnal Nasional Terakreditasi | 1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi paling lambat 18 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan). |
| 1. Penelitian Unggulan Nasional | * 1. Laporan lengkap;  1. Buku siap dipublikasikan | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 1. Penelitian Unggulan Internasional | 1. Laporan lengkap; 2. Buku siap dipublikasikan | Jurnal Internasional | 1. Jurnal Internasional paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; 2. Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit (paling lambat 24 bulan). |